

ORGANISASI TATA KERJA – SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

2014

PERDAKAB KUBAR NO.4, LD. 2014/NO.4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

ABSTRAK : - Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan untuk unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan Perubahan Perda.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 47 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PP No.13 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PERDAKAB KUBAR No.03 Tahun 2008; PERDAKAB KUBAR No.4 Tahun 2008; PERDAKAB KUBAR No.05 Tahun 2008; PERDAKAB KUBAR No.6 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan penambahan ketentuan mengenai Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Humas serta Asisten Administrasi Umum.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2014.  
- PERDAKAB KUBAR No.4 Tahun 2008 dan atau Peraturan/ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Perda ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  
- Rincian tugas diatur lebih lanjut dengan Perbup.